



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Suwarno Alias Ogeng Bin Sarwan
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /24 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Kalen Kendal RT. 004 RW. 006 Kel. Srimahi
Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Suwarno Alias Ogeng Bin Sarwan ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/464/VI/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa I Suwarno Alias Ogeng Bin Sarwan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rio Anggara Alias Rio Bin Aman
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : KP. Rawa Keladi RT.001 RW.004 Kel. Sukawangi
Kec. Sukawangi Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Rio Anggara Alias Rio Bin Aman ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/465/VI/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa II. Rio Anggara Alias Rio Bin Aman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Fikri Pirmansyah Alias Fikri Bin Sekat
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /24 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Balong Asem RT.011 RW. 006 Kel. Sukabudi
Kec. Sukawangi Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa III Fikri Pirmansyah Alias Fikri Bin Sekat ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/466/VI/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa III Fikri Pirmansyah Alias Fikri Bin Sekat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Terdakwa Suwarno Alias Ogeng Bin Sarwan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Asep Nendi, S.H. dan Usra Waiulung, S.H., Penasihat Hukum pada Law Firm Asep Nendi, S.H. & Partners berkantor di Perumahan Visar Indah Pratama, Jl. Dahlia 3, Blok VC 3, No. 01 RT. 6 RW. 12 Kelurahan Cicinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor : 1381/SK/2024/PN Bks tanggal 18 September 2024;

Terdakwa Rio Anggara Alias Rio Bin Aman dan Terdakwa Fikri Pirmansyah Alias Fikri Bin Sekat tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri persidangan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN, terdakwa II RIO ANGGARA ALIAS RIO BIN AMAN, Terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH ALIAS FIKRI BIN SEKAT** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, diketahui atau sepatutnya harus

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” melanggar Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN**, **terdakwa II RIO ANGGARA ALIAS RIO BIN AMAN**, **Terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH ALIAS FIKRI BIN SEKAT** masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (Sepuluh) Bulan**. dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN**, **terdakwa II RIO ANGGARA ALIAS RIO BIN AMAN**, **Terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH ALIAS FIKRI BIN SEKAT** tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No.01042404001249, tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan PT. Adira Dinamika Multi Finace;
 - 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir BPKB sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
 - 3) 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir History Pembayaran atas nama Nasabah DNANDI SAPUTRA terhadap 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
 - 4) 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
 - 5) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA

Dikembalikan kepada saksi korban **DNANDI SAPUTRA**

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901;
- 7) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y.21 warna biru;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.83 warna Rose Gold;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.16 warna biru.

Dirampas untuk Negara

10) 1 (satu) buah Flashdisc yang berisi rekaman Cctv;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Suwarno Alias Ogeng Bin Sarwan secara lisan yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II Rio Anggara Alias Rio Bin Aman dan Terdakwa III Fikri Pirmansyah Alias Fikri Bin Sekat secara lisan yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I **SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN**, terdakwa II **RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN** dan terdakwa III **FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kp. Kalen Kendal Rt.004 Rw.006 Kelurahan Srimahi Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi namun karena para terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dihubungi oleh terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN melalui aplikasi pesan Whatsapp yang mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dilakukan penawaran dan disepakati bersama harga 1 (satu) unit motor tersebut Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN langsung menuju rumah terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN yang beralamat di Kampung Balongasem, Desa Sukabudi, Kelurahan Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dengan sebelumnya janji bertemu dengan terdakwa RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN disebuah warung yang dekat dengan rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN menyerahkan uang secara cash/tunai kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang mana sebelumnya terdakwa I sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN berangkat ke rumah terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut dimana terdakwa I diminta tetap menunggu di warung. Tidak lama kemudian terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN menghubungi terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN untuk datang menyusul ke rumah terdakwa III dan mengambil motor honda beat warna biru tersebut dan setelah sampai terdakwa I langsung membawa motor tersebut pulang ke rumah dan terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN langsung melakukan pembayaran secara cash/tunai kepada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN pada hari Senin tanggal 24 Juni sekitar pukul 19.00 Wib dihubungi oleh terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dengan mengatakan “ ada motor bodong ini mau dijual “ yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 kemudian mengirimkan foto motor tersebut melalui aplikasi pesan Whatsapp dan menawarkan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN mengirimkan foto motor tersebut kepada terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dan disepakati harga motor tersebut dibeli Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa II menghubungi lagi Terdakwa III dan menawar motor tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar terdakwa II bisa mendapatkan untung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III menyetujuinya. Dengan keuntungan tersebut terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN gunakan untuk diberikan kepada istri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan modal dagang sayuran;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dihubungi oleh saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang ingin dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah disepakati pertemuan akhirnya dilakukan di dekat pintu tol Gabus Babelan Kabupaten Bekasi sekitar pukul 18.00 Wib saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI datang bersama dengan rekannya saksi BASTARA Alias ABAS Bin OBING (yang juga dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung menyerahkan uang Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai kepada saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung pulang ke rumah;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa dilengkapi surat-surat terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN belum mendapat keuntungan karena baru terdakwa I posting di facebook untuk dijual namun belum laku dan belum ada pembelinya. Bahwa sebelumnya terdakwa III pernah membeli motor tanpa dilengkapi surat-surat dari terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3X yang terdakwa I jual lagi kepada orang lain dengan mendapat keuntungan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per motor;
- Bahwa untuk terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 tanpa dilengkapi surat-surat dari saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana motor tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi DNANDI SAPUTRA, namun dijual kembali kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT gunakan untuk diberikan kepada orang tua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari dan sebelumnya terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT sudah pernah menjual motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3X;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa dilengkapi surat-surat saksi DNANDI SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu
-----Perbuatan para sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DNANDI SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dihubungi oleh terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN melalui aplikasi pesan Whatsapp yang mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dilakukan penawaran dan disepakati bersama harga 1 (satu) unit motor tersebut Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN langsung menuju rumah terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN yang beralamat di Kampung Balongasem, Desa Sukabudi, Kelurahan Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dengan sebelumnya janji bertemu dengan terdakwa RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN disebuah warung yang dekat dengan rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN menyerahkan uang secara cash/tunai kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang mana sebelumnya terdakwa I sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN berangkat ke rumah terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut dimana terdakwa I diminta tetap menunggu di warung. Tidak lama kemudian terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN menghubungi terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN untuk datang menyusul ke rumah terdakwa III dan mengambil motor honda beat warna

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biru tersebut dan setelah sampai terdakwa I langsung membawa motor tersebut pulang ke rumah dan terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN langsung melakukan pembayaran secara cash/tunai kepada terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN pada hari Senin tanggal 24 Juni sekitar pukul 19.00 Wib dihubungi oleh terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dengan mengatakan “ ada motor bodong ini mau dijual “ yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 kemudian mengirimkan foto motor tersebut melalui aplikasi pesan Whatsapp dan menawarkan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN mengirimkan foto motor tersebut kepada terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dan disepakati harga motor tersebut dibeli Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa II menghubungi lagi Terdakwa III dan menawar motor tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar terdakwa II bisa mendapatkan untung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III menyetujuinya. Dengan keuntungan tersebut terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN gunakan untuk diberikan kepada istri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan modal dagang sayuran;
 - Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa dilengkapi surat-surat terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN belum mendapat keuntungan karena baru terdakwa I posting di facebook untuk dijual namun belum laku dan belum ada pembelinya. Bahwa sebelumnya terdakwa III pernah membeli motor tanpa dilengkapi surat-surat dari terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3X yang terdakwa I jual lagi kepada orang lain dengan mendapat keuntungan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per motor;
 - Bahwa untuk terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 tanpa dilengkapi surat-surat dari saksi JODI

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana motor tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi DNANDI SAPUTRA, namun dijual kembali kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT gunakan untuk diberikan kepada orang tua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari dan sebelumnya terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT sudah pernah menjual motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3X;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa dilengkapi surat-surat saksi DNANDI SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor yang saksi DNANDI laporkan pada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Vila Mas Garden Blok F RT.007 RW.009 Kel. Perwira Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa yang dicuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 milik saksi DNANDI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi JODI RAHMAT RAYNALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa FIKRI, saksi hanya teman dan sering jual beli sepeda motor dengan Terdakwa FIKRI. Saksi tidak kenal dengan para terdakwa yang lainnya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dihubungi oleh saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang ingin dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah disepakati pertemuan akhirnya dilakukan di dekat pintu tol Gabus Babelan Kabupaten Bekasi sekitar pukul 18.00 Wib saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI datang bersama dengan rekannya saksi BASTARA Alias ABAS Bin OBING;
- Bahwa kemudian terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung menyerahkan uang Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai kepada saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa dilengkapi surat-surat terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN belum mendapat keuntungan karena baru terdakwa I posting di facebook untuk dijual namun belum laku dan belum ada pembelinya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa III pernah membeli motor tanpa dilengkapi surat-surat dari terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3X yang terdakwa I jual lagi kepada orang lain dengan mendapat keuntungan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per motor;
- Bahwa untuk terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 tanpa dilengkapi surat-surat dari saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana motor tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi DNANDI SAPUTRA namun dijual kembali kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT menggunakan uang keuntungan tersebut untuk diberikan kepada orang tua

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari dan sebelumnya terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT sudah pernah menjual motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3X;

- Bahwa yang dicuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 milik saksi DNAND;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib saksi berkomunikasi dengan saksi BASTARA untuk mengajak melakukan pencurian motor, kemudian saksi membawa sepeda motor Vario 125cc warna biru Nopol B 5963KDI;
- Bahwa pada saat di wilayah Vila Mas Garden Bekasi Utara melihat motor Honda Beat biru 2023 dan saksi dan saksi BASTARA menggunakan kunci Y ke rumah kunci sepeda motor Honda Beat yang akan dicuri itu, lalu setelah berhasil menghidupkan sepeda motor dibawa kabur dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi BASTARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa FIKRI, saksi hanya teman dan sering jual beli sepeda motor dengan Terdakwa FIKRI. Saksi tidak kenal dengan para terdakwa yang lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dihubungi oleh saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang ingin dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disepakati pertemuan akhirnya dilakukan di dekat pintu tol Gabus Babelan Kabupaten Bekasi sekitar pukul 18.00 Wib saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI datang bersama dengan saksi. Kemudian terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung menyerahkan uang Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai kepada saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa dilengkapi surat-surat terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN belum mendapat keuntungan karena baru terdakwa I posting di facebook untuk dijual namun belum laku dan belum ada pembelinya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa III pernah membeli motor tanpa dilengkapi surat-surat dari terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3 (tiga) kali yang terdakwa I jual lagi kepada orang lain dengan mendapat keuntungan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per motor;
- Bahwa untuk terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 tanpa dilengkapi surat-surat dari saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana motor tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi DNANDI SAPUTRA, namun dijual kembali kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT menggunakan uang tersebut untuk diberikan kepada orang tua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT sudah pernah menjual motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3 (tiga)kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor yang saksi DNANDI laporkan pada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Vila Mas Garden Blok F RT.007 RW.009 Kel. Perwira Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa yang dicuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 milik saksi DNANDI;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib saksi JODI berkomunikasi dengan saksi untuk mengajak melakukan pencurian motor, kemudian saksi JODI membawa sepeda motor Vario 125cc warna biru Npol B 5963KDI. Pada saat di wilayah Vila Mas Garden Bekasi Utara melihat motor honda beat biru 2023 dan saksi JODI dan saksi menggunakan kunci Y ke rumah kunci sepeda motor honda beat yang akan dicuri itu, lalu setelah berhasil menghidupkan sepeda motor dibawa kabur dari tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi RONALDO AHYAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dihubungi oleh terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN melalui aplikasi pesan Whatsapp yang mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dilakukan penawaran dan disepakati bersama harga 1 (satu) unit motor tersebut Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Kemudian terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN menyerahkan uang secara cash/tunai kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang mana sebelumnya terdakwa I sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN berangkat ke rumah terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT untuk

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut dimana terdakwa I diminta tetap menunggu di warung. Tidak lama kemudian terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN menghubungi terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN untuk datang menyusul ke rumah terdakwa III dan mengambil motor honda beat warna biru tersebut dan setelah sampai terdakwa I langsung membawa motor tersebut pulang ke rumah dan terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN langsung melakukan pembayaran secara cash/tunai kepada terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN pada hari Senin tanggal 24 Juni sekitar pukul 19.00 Wib dihubungi oleh terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dengan mengatakan “ ada motor bodong ini mau dijual “ yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901;
- Bahwa kemudian saksi mengirimkan foto motor tersebut melalui aplikasi pesan Whatsapp dan menawarkan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN mengirimkan foto motor tersebut kepada terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dan disepakati harga motor tersebut dibeli Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa II menghubungi lagi Terdakwa III dan menawar motor tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar terdakwa II bisa mendapatkan untung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III menyetujuinya;
- Bahwa dengan keuntungan tersebut terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN gunakan untuk diberikan kepada istri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan modal dagang sayuran;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dihubungi oleh saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang ingin dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah disepakati pertemuan akhirnya dilakukan di dekat pintu tol Gabus Babelan Kabupaten Bekasi sekitar pukul 18.00 Wib saksi JODI RAHMAT

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI datang bersama dengan rekannya saksi BASTARA Alias ABAS Bin OBING (yang juga dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung menyerahkan uang Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai kepada saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung pulang ke rumah;

- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa dilengkapi surat-surat terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN belum mendapat keuntungan karena baru terdakwa I posting di facebook untuk dijual namun belum laku dan belum ada pembelinya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa III pernah membeli motor tanpa dilengkapi surat-surat dari terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3X yang terdakwa I jual lagi kepada orang lain dengan mendapat keuntungan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per motor;
- Bahwa Terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 tanpa dilengkapi surat-surat dari saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana motor tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi DNANDI SAPUTRA, namun dijual kembali kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT berhasil mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT menggunakan uang tersebut untuk diberikan kepada orang tua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT sudah pernah menjual motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat-surat saksi DNANDI SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang dicuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 milik saksi DNANDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Suwarno Alias Ogeng Bin Sarwan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dihubungi oleh saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang ingin dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah disepakati pertemuan akhirnya dilakukan di dekat pintu tol Gabus Babelan Kabupaten Bekasi sekitar pukul 18.00 Wib saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI datang bersama dengan rekannya saksi BASTARA Alias ABAS Bin OBING. Kemudian terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung menyerahkan uang Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai kepada saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN melalui aplikasi pesan Whatsapp yang mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa I dilakukan penawaran dan disepakati bersama harga 1 (satu) unit motor tersebut Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I langsung menuju rumah terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN yang beralamat di Kampung Balongasem, Desa Sukabudi, Kelurahan Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebelumnya janji bertemu dengan terdakwa RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN disebuah warung yang dekat dengan rumah terdakwa II. Kemudian terdakwa menyerahkan uang secara cash/tunai kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang mana sebelumnya terdakwa I sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan motor tersebut awalnya terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN berangkat ke rumah terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut dimana terdakwa I diminta tetap menunggu di warung. Tidak lama kemudian terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN menghubungi terdakwa I untuk datang menyusul ke rumah terdakwa III dan mengambil motor honda beat warna biru tersebut dan setelah sampai terdakwa I langsung membawa motor tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa dilengkapi surat-surat terdakwa I belum mendapat keuntungan karena baru terdakwa I posting di facebook untuk dijual namun belum laku dan belum ada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rio Anggara Alias Rio Bin Aman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dihubungi oleh saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang ingin dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah disepakati pertemuan akhirnya dilakukan di dekat pintu tol Gabus Babelan Kabupaten Bekasi sekitar pukul 18.00 Wib saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI datang bersama dengan rekannya saksi BASTARA Alias ABAS Bin OBING. Kemudian terdakwa III FIKRI

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung menyerahkan uang Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai kepada saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN dihubungi oleh Terdakwa II melalui aplikasi pesan Whatsapp yang mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa I dilakukan penawaran dan disepakati bersama harga 1 (satu) unit motor tersebut Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN langsung menuju rumah terdakwa II yang beralamat di Kampung Balongasem, Desa Sukabudi, Kelurahan Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dengan sebelumnya janji bertemu dengan terdakwa II disebuah warung yang dekat dengan rumah terdakwa II. Kemudian terdakwa III menyerahkan uang secara cash/tunai kepada terdakwa II sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang mana sebelumnya terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan motor tersebut awalnya terdakwa II berangkat ke rumah terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut dimana terdakwa I diminta tetap menunggu di warung. Tidak lama kemudian terdakwa II menghubungi Terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN untuk datang menyusul ke rumah terdakwa III dan mengambil motor honda beat warna biru tersebut dan setelah sampai terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN langsung membawa motor tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III Fikri Pirmansyah Alias Fikri Bin Sekat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa III dihubungi oleh saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang ingin dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah disepakati pertemuan akhirnya dilakukan di dekat pintu tol Gabus Babelan Kabupaten Bekasi sekitar pukul 18.00 Wib saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI datang bersama dengan rekannya saksi BASTARA Alias ABAS Bin OBING. Kemudian terdakwa III langsung menyerahkan uang Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai kepada saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan terdakwa III langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN dihubungi oleh Terdakwa II RIO ANGGARA alias RIO Bin AMAN melalui aplikasi pesan Whatsapp yang mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN dilakukan penawaran dan disepakati bersama harga 1 (satu) unit motor tersebut Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN langsung menuju rumah terdakwa II yang beralamat di Kampung Balongasem, Desa Sukabudi, Kelurahan Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dengan sebelumnya janji bertemu dengan terdakwa II disebuah warung yang dekat dengan rumah terdakwa II RIO ANGGARA alias RIO Bin AMAN. Kemudian terdakwa III menyerahkan uang secara cash/tunai kepada terdakwa II RIO ANGGARA alias RIO Bin AMAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang mana sebelumnya terdakwa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan motor tersebut awalnya terdakwa II RIO ANGGARA alias RIO Bin AMAN berangkat ke rumah terdakwa III untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut dimana terdakwa I diminta tetap menunggu di warung. Tidak lama kemudian terdakwa II menghubungi Terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN untuk datang menyusul ke rumah terdakwa III dan mengambil motor honda beat warna biru tersebut dan setelah sampai terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN langsung membawa motor tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa III membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 tanpa dilengkapi surat-surat dari saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana motor tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi DNANDI SAPUTRA, dan Terdakwa III jual kembali kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III menggunakan uang tersebut untuk diberikan kepada orang tua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa III sudah pernah menjual motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No.01042404001249, tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan PT. Adira Dinamika Multi Finace;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir BPKB sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir History Pembayaran atas nama Nasabah DNANDI SAPUTRA terhadap 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;

- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA
- 1 (satu) buah Flashdisc yang berisi rekaman Cctv;
(disita dari saksi DNANDI SAPUTRA)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y.21 warna biru;
(disita dari terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN)
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.83 warna Rose Gold;
(Disita dari Rio Anggara Alias Rio Bin Aman)
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.16 warna biru.
(Disita dari Fikri Pirmansyah Alias Fikri Bin Sekat)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa dilengkapi surat-surat saksi DNANDI SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor yang saksi DNANDI laporkan pada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Vila Mas Garden Blok F RT.007 RW.009 Kel. Perwira Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa yang dicuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 milik saksi DNANDI.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dihubungi oleh terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN melalui aplikasi pesan Whatsapp yang mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM91E2978901 dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dilakukan penawaran dan disepakati bersama harga 1 (satu) unit motor tersebut Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN langsung menuju rumah terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN yang beralamat di Kampung Balongasem, Desa Sukabudi, Kelurahan Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dengan sebelumnya janji bertemu dengan terdakwa RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN disebuah warung yang dekat dengan rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN menyerahkan uang secara cash/tunai kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang mana sebelumnya terdakwa I sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN berangkat ke rumah terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut dimana terdakwa I diminta tetap menunggu di warung. Tidak lama kemudian terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN menghubungi terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN untuk datang menyusul ke rumah terdakwa III dan mengambil motor honda beat warna biru tersebut dan setelah sampai terdakwa I langsung membawa motor tersebut pulang ke rumah dan terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN langsung melakukan pembayaran secara cash/tunai kepada terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN pada hari Senin tanggal 24 Juni sekitar pukul 19.00 Wib dihubungi oleh terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dengan mengatakan “ ada motor bodong ini mau dijual “ yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 kemudian mengirimkan foto motor tersebut melalui aplikasi pesan Whatsapp dan menawarkan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa II RIO

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA Alias RIO Bin AMAN mengirimkan foto motor tersebut kepada terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dan disepakati harga motor tersebut dibeli Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa II menghubungi lagi Terdakwa III dan menawarkan motor tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar terdakwa II bisa mendapatkan untung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III menyetujuinya. Dengan keuntungan tersebut terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN gunakan untuk diberikan kepada istri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan modal dagang sayuran;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dihubungi oleh saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang ingin dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah disepakati pertemuan akhirnya dilakukan di dekat pintu tol Gabus Babelan Kabupaten Bekasi sekitar pukul 18.00 Wib saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI datang bersama dengan rekannya saksi BASTARA Alias ABAS Bin OBING (yang juga dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung menyerahkan uang Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai kepada saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa dilengkapi surat-surat terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN belum mendapat keuntungan karena baru terdakwa I posting di facebook untuk dijual namun belum laku dan belum ada pembelinya. Bahwa sebelumnya terdakwa III pernah membeli motor tanpa dilengkapi surat-surat dari terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3X yang terdakwa I jual lagi kepada orang lain dengan mendapat keuntungan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per motor;
- Bahwa untuk terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 tanpa dilengkapi surat-surat dari saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana motor tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi DNANDI SAPUTRA, namun dijual kembali kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT gunakan untuk diberikan kepada orang tua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari dan sebelumnya terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT sudah pernah menjual motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3X;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP ,yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, Menyewakan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan,Menjual,Menyewakan,Menukar, Menggadaikan, Mengangkut,Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan;
3. Yang melakukan yang nyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "barangsiapa" secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu **Terdakwa I SUWARNO ALIAS OGENG BIN SARWAN, Terdakwa II RIO ANGGARA ALIAS RIO BIN AMAN, Terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH ALIAS FIKRI BIN SEKAT** dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwa tidak keliru orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Membeli, Menyewakan, Menukar, Menerima Gadaai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukar, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan”

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan kesengajaan dalam melakukan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan merupakan sebagai tujuan para terdakwa, didasari oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan yaitu: akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa dilengkapi surat-surat saksi DNANDI SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian pencurian sepeda motor yang saksi DNANDI laporkan pada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Vila Mas Garden Blok F RT.007 RW.009 Kel. Perwira Bekasi Utara

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi, yang dicuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 milik saksi DNANDI.

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dihubungi oleh terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN melalui aplikasi pesan Whatsapp yang mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dilakukan penawaran dan disepakati bersama harga 1 (satu) unit motor tersebut Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN langsung menuju rumah terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN yang beralamat di Kampung Balongasem, Desa Sukabudi, Kelurahan Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dengan sebelumnya janji bertemu dengan terdakwa RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN disebuah warung yang dekat dengan rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN menyerahkan uang secara cash/tunai kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang mana sebelumnya terdakwa I sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN berangkat ke rumah terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut dimana terdakwa I diminta tetap menunggu di warung. Tidak lama kemudian terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN menghubungi terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN untuk datang menyusul ke rumah terdakwa III dan mengambil motor honda beat warna biru tersebut dan setelah sampai terdakwa I langsung membawa motor tersebut pulang ke rumah dan terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN langsung melakukan pembayaran secara cash/tunai kepada terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN pada hari Senin tanggal 24 Juni sekitar pukul 19.00 Wib dihubungi oleh terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dengan mengatakan “ ada motor bodong ini mau dijual “ yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 kemudian mengirimkan foto motor tersebut melalui aplikasi pesan Whatsapp dan menawarkan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN mengirimkan foto motor tersebut kepada terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dan disepakati harga motor tersebut dibeli Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa II menghubungi lagi Terdakwa III dan menawar motor tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar terdakwa II bisa mendapatkan untung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III menyetujuinya. Dengan keuntungan tersebut terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN gunakan untuk diberikan kepada istri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan modal dagang sayuran;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dihubungi oleh saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang ingin dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah disepakati pertemuan akhirnya dilakukan di dekat pintu tol Gabus Babelan Kabupaten Bekasi sekitar pukul 18.00 Wib saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI datang bersama dengan rekannya saksi BASTARA Alias ABAS Bin OBING (yang juga dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung menyerahkan uang Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai kepada saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa dilengkapi surat-

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN belum mendapat keuntungan karena baru terdakwa I posting di facebook untuk dijual namun belum laku dan belum ada pembelinya. Bahwa sebelumnya terdakwa III pernah membeli motor tanpa dilengkapi surat-surat dari terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3X yang terdakwa I jual lagi kepada orang lain dengan mendapat keuntungan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per motor;

Menimbang, bahwa untuk terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 tanpa dilengkapi surat-surat dari saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana motor tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi DNANDI SAPUTRA, namun dijual kembali kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT gunakan untuk diberikan kepada orang tua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari dan sebelumnya terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT sudah pernah menjual motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3X;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Para Terdakwa telah terbukti , untuk menarik keuntungan, menerima menjual, sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menegaskan bahwa dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban, tergantung pada perannya dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWAN dihubungi oleh terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN melalui aplikasi pesan Whatsapp yang mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dilakukan penawaran dan disepakati bersama harga 1 (satu) unit motor tersebut Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN langsung menuju rumah terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN yang beralamat di Kampung Balongasem, Desa Sukabudi, Kelurahan Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dengan sebelumnya janji bertemu dengan terdakwa RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN disebuah warung yang dekat dengan rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN menyerahkan uang secara cash/tunai kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang mana sebelumnya terdakwa I sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN berangkat ke rumah terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut dimana terdakwa I diminta tetap menunggu di warung. Tidak lama kemudian terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN menghubungi terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN untuk datang menyusul ke rumah terdakwa III dan mengambil motor honda beat warna biru tersebut dan setelah sampai terdakwa I langsung membawa motor tersebut pulang ke rumah dan terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN langsung melakukan pembayaran secara cash/tunai kepada terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN pada hari Senin tanggal 24 Juni sekitar pukul 19.00 Wib dihubungi oleh terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dengan mengatakan “ ada motor bodong ini mau dijual “ yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 kemudian mengirimkan foto motor tersebut melalui aplikasi pesan Whatsapp dan menawarkan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN mengirimkan foto motor tersebut kepada terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN dan disepakati harga motor tersebut dibeli Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa II menghubungi lagi Terdakwa III dan menawar motor tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar terdakwa II bisa mendapatkan untung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III menyetujuinya. Dengan keuntungan tersebut terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN gunakan untuk diberikan kepada istri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan modal dagang sayuran;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT dihubungi oleh saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang ingin dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah disepakati pertemuan akhirnya dilakukan di dekat pintu tol Gabus Babelan Kabupaten Bekasi sekitar pukul 18.00 Wib saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI datang bersama dengan rekannya saksi BASTARA Alias ABAS Bin OBING (yang juga dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung menyerahkan uang Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai kepada saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 yang tanpa dilengkapi surat-surat terdakwa I SUWARNO Alias OGENG Bin SARWAN belum mendapat keuntungan karena baru terdakwa I posting di facebook untuk dijual namun belum laku dan belum ada pembelinya. Bahwa sebelumnya terdakwa III pernah membeli motor tanpa dilengkapi surat-surat dari terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3X yang terdakwa I jual lagi kepada orang lain

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapat keuntungan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per motor;

Menimbang, bahwa untuk terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT yang membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 tanpa dilengkapi surat-surat dari saksi JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana motor tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi DNANDI SAPUTRA, namun dijual kembali kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT gunakan untuk diberikan kepada orang tua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari dan sebelumnya terdakwa III FIKRI PIRMANSYAH Alias FIKRI Bin SEKAT sudah pernah menjual motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepada terdakwa II RIO ANGGARA Alias RIO Bin AMAN sebanyak 3X;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang Nota Pembelaan para terdakwa yang meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, menurut Majelis hal ini adalah hal yang wajar dan Majelis akan mempertimbangkan semua aspek, termasuk rasa keadilan bagi korban, masyarakat, dan juga bagi Negara serta rasa keadilan bagi terdakwa sendiri yang semuanya nanti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa Rio Anggara Alias Rio Bin Aman dan Terdakwa Fikri Pirmansyah Alias Fikri Bin Sekat sudah sering melakukan jual beli sepeda motor hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sepeda motor korban sudah ditemukan dan menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Suwarno Alias Ogeng Bin Sarwan, Terdakwa II Rio Anggara Alias Rio Bin Aman, Terdakwa III Fikri Pirmansyah Alias Fikri Bin Sekat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Turut serta melakukan Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suwarno Alias Ogeng Bin Sarwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II Rio Anggara Alias Rio Bin Aman, Terdakwa III Fikri Pirmansyah Alias Fikri Bin Sekat masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No.01042404001249, tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan PT. Adira Dinamika Multi Finace;
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir BPKB sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
- 3) 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir History Pembayaran atas nama Nasabah DNANDI SAPUTRA terhadap 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
- 4) 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
- 5) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA

Dikembalikan kepada saksi korban DNANDI SAPUTRA

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9128PK981135 dan No.Mesin JM91E2978901;
- 7) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y.21 warna biru;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.83 warna Rose Gold;
- 9) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.16 warna biru.

Dirampas untuk Negara

- 10) 1 (satu) buah Flashdisc yang berisi rekaman Cctv;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024 oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H, I Ketut Pancaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H, Purnama, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rio Marerita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa I,
Terdakwa II dan Terdakwa III menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Joedi Prajitno, S.H., M.H
TTD

Noor Iswandi, S.H.

Purnama, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Rio Marerita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)